

**PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

INDRIANI SETIANINGSIH

2110012111144

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 663/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 663/Pdt/02/III-2025

Nama : Indriani Setianingsih
NPM : 2110012111144
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Telah *dikonsultasikan* dan *disetujui* oleh *pembimbing* untuk di *upload* ke *website*


Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

Indriani Setianingsih¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indrianisetianingsih740@gmail.com

ABSTRACT

Land has an important meaning for the lives of residents, but it also causes negative impacts such as land boundary disputes. Traditional leaders in resolving land boundary disputes using deliberation are expected to produce a peaceful agreement that benefits all parties. Problem formulation: 1) What is the role of traditional leaders in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? 2) What are the inhibiting factors in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? 3) What efforts have been made by traditional leaders in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? Type of research: sociological juridical. Data sources: primary data and secondary data. Data collection techniques: document study and interviews, analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of traditional leaders in resolving land border disputes as motivators, mediators, and facilitators (2) Inhibiting factors in resolving land border disputes are: unclear boundaries such as land markers that only rely on large trees so that markers easily disappear. (3) Efforts made by Traditional Leaders in Resolving Land Border Disputes are: Traditional Institutions form a joint Traditional Institution at the sub-district and district levels to conduct temporary mediation.

Keywords: Role of Traditional Leaders, Settlement, Land Boundary

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena setiap individu membutuhkan tanah sepanjang hidupnya hingga akhir hayat. Mengingat sebagian pola kehidupan dan perekonomian masih bercorak pada sistem agraria.¹

Pentingnya tanah bagi kehidupan warga dan negara tercermin pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan tanah di Indonesia yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan

¹ Maria.D.Muga, 2008, 'Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada Flores Nusa

Tenggara Timur', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.3-4.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tanah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tanah dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik sengketa tanah².

Adapun penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Di Desa Mekar Jaya sering terjadi permasalahan hukum di perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet yang dikelola oleh masyarakat Desa Mekar Jaya, permasalahan tersebut masih sangat sulit untuk dicegah, dan yang jadi permasalahan sekarang di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari yaitu terkait sengketa perbatasan tanah yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan permasalahan tersebut bersengketa dengan tetangga yang berada disebelah kebun sawit, terjadinya sengketa tersebut karena terdapat seseorang yang menyimpang serta mengakui bahwa tanah tersebut miliknya namun tidak adanya kejelasan mengenai bukti-bukti yang valid dari orang tersebut.

Tokoh Adat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang

Kabupaten Batang Hari menyelesaikan sengketa dengan cara mengedepankan musyawarah guna untuk mencapai kesepakatan bersama menguntungkan kedua belah pihak dan mufakat, penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui jalur *non litigasi*, yaitu mediasi di luar jalur pengadilan dengan Tokoh Adat yang berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul: **PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang

²Heru Nugroho, 2021, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 237.

Kabupaten Batang Hari
Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian yang diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang terdapat di masyarakat serta terjadi di lapangan dan dengan cara meneliti secara langsung pada objeknya.³

Data primer didapatkan dari lapangan dengan cara mewawancarai Tokoh Adat yaitu Bapak Tarimi, Aparat Pemerintah Desa yaitu Bapak Ahmad Sholihin, Tokoh Masyarakat

yaitu Bapak Sumarno dan responden: para pihak yang bersengketa yaitu Bapak berinisial Y dan L. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, internet dan lainnya sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya, yaitu Tokoh Adat berperan menjadi Motivator, memberikan solusi, motivasi serta jalan keluar apabila terdapat masalah dan sebagai Mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak penengah yang netral antara para pihak yang bersengketa, dengan terlebih dahulu mencari bukti-bukti yang valid dan akurat selain itu juga sebagai pemimpin dalam musyawarah adat proses penyelesaian sengketa perbatasan tanah, sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa perbatasan tanah, dan juga sebagai fasilitator apabila kedua belah pihak tidak menerima solusi atau jalan keluar dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan akan melaksanakan musyawarah kembali hingga tercapainya kesepakatan atau

³ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.70.

ditemukan solusi yang diingkan oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak pun merasa puas dengan kesepakatan tersebut.

B. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Hambatan yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa tanah. Salah satu hambatan utama yang menghambat dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya yaitu ketidakjelasan dalam penentuan batas wilayah seperti patok tanah yang hanya didasarkan pada penanda alam saja yaitu pohon tahunan, hal ini tentunya menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa tanah.

Selain itu Pemerintah Desa Mekar Jaya juga kurang serius dalam menangani konflik sengketa perbatasan tanah disebabkan karena Pemerintah belum sepenuhnya mengakui hak-hak tradisional sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat adat.

C. Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya yaitu: Lembaga

sungai, batu besar dan lainnya serta sehingga patok mudah hilang, tidak adanya bukti kepemilikan seperti sertifikat maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan tanah, tingginya sifat emosional dari para pihak yang terlibat, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai hukum pertanahan sehingga para pihak yang bersengketa bingung bagaimana cara menyelesaikannya dan di mana harus menyelesaikan kasus ini, kurangnya kedisiplinan para pihak dan menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi semakin rumit untuk diselesaikan dan juga adanya saksi tetapi enggan menjadi saksi dalam proses penyelesaian sengketa. Adat biasanya membentuk gabungan atau kerja sama dengan Lembaga Adat di tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan Mediasi (musyawarah) sementara. Langkah ini dilakukan karena hak-hak konstitusional atas lahan yang disengketakan masih belum jelas atau kabur dan Lembaga Adat juga berperan aktif untuk mendorong penyelesaian sengketa perbatasan tanah agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya, yaitu Tokoh Adat berperan menjadi Motivator, memberikan solusi, motivasi serta jalan keluar apabila terdapat masalah dan sebagai Mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak penengah yang netral antara para pihak yang bersengketa, dengan terlebih dahulu mencari bukti-bukti yang valid dan akurat selain itu juga sebagai pemimpin dalam musyawarah adat proses penyelesaian sengketa perbatasan tanah.

Faktor pengambat ketidakjelasan dalam penentuan batas wilayah seperti patok tanah yang hanya didasarkan pada penanda alam saja yaitu pohon tahunan, sungai, batu besar dan lainnya serta sehingga patok mudah hilang.

Dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, dan beberapa kesimpulan yang dapat diambil Sebaiknya sebagai langkah yang tepat dalam menetapkan patok tanah mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan sembarangan. Hal ini bertujuan agar patok tersebut tidak mudah hilang ataupun tergeser sehingga tanda kepemilikan tanah menjadi lebih jelas tahan lama dan tetap berada ditempatnya tidak bergeser dan tergeser.

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Batang hari menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ketentuan mengenai perbatasan tanah di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Bajubang

khususnya di Desa Mekar Jaya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Depok.

Heru Nugroho, 2021, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Sumber lain

Maria.D.Muga, 2008, 'Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kepada Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi

